



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN KARTOHARJO  
KELURAHAN KANIGORO**

Jl. Sri Widodo NO. 1 - Madiun 63118

**Telepon ( 0351 ) 465005**

Website <http://kelurahan-kanigoro.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO**

**KOTA MADIUN**

**NOMOR 800-401.301.7/ 18 /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

**LURAH KANIGORO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan public, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik ( good dan clean governance ), efektif dan efisien serta guna meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat maka sangat penting adanya sumber daya manusia yang bersikap, berperilaku baik, berpotensi, tanggap dan berkompeten dalam orientasi melayani masyarakat ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kanigoro tentang Penetapan Petugas Pengelola Pelayanan Publik pada Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang – undang Nomor 37 Tahun ; 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- KEDUA** : Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik bertugas memberikan pelayanan dan menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan pemantauan serta memberikan tindaklanjut penyelesaian pengaduan ;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 pada Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N

Pada tanggal 14 Pebruari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KANIGORO  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR : 800-401.301.7/ 18 /2022  
TANGGAL : 14 Pebruari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Penanggung Jawab	Lurah Kanigoro
II	Ketua	Sekretaris Kelurahan
III	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
IV	Anggota	1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial 2. Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban 3. Staf / ASN Kelurahan Kanigoro

**LURAH KANIGORO**  
  
**SUNARTO**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19640206 198602 1 007